

**SKRIPSI**

**“PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
ATAS PROSES PRODUKSI GULA PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA XIV(PERSERO) PABRIK GULA  
CAMMING KABUPATEN BONE”**

**SUMARNI  
105730414113**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR  
2017**

**SKRIPSI**

**PERLAKUAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)  
ATAS PROSES PRODUKSI GULA PADA PT. PERKEBUNAN  
NUSANTARA XIV (PERSERO) PABRIK GULA  
CAMMING KABUPATEN BONE**

**SUMARNI  
105730414113**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama SUMARNI, Nim 105730414113 ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 1438 H/2017 M dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Muharram 1438 H  
07 Oktober 2017

### **Panitia Ujian:**

**Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM (.....)**

**(Rektor Unismuh Makassar)**

**Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)**

**(Dekan Fakultas Ekonomi)**

**Sekretaris : Dr. H. Sultan Sarda, MM (.....)**

**(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi)**

**Penguji : a) Dr. H. Ansyarif Khalid, SE.,  
M.Si.,Ak.,CA (.....)**

**b) Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)**

**c) Faidhul Adziem, SE., M.Si (.....)**

**d) Drs. H. Hamzah Limpo,MS (.....)**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama SUMARNI, Nim 105730414113 ini Telah Diperiksa dan Diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor Tahun 1438 H/2017 M dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji pada Hari Sabtu, 07 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 17 Muharram 1438 H  
07 Oktober 2017

### Panitia Ujian:

Pengawas Umum : Dr. H. Rahman Rahim, SE.,MM (.....)  
(Rektor Unismuh Makassar)

Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)  
(Dekan Fakultas Ekonomi)

Sekretaris : Dr. H. Sultan Sarda, MM (.....)  
(Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi)

### Penguji:

a) Dr. H. Ansyarif Khalid, SE.,  
M.Si.,Ak.,CA (.....)

b) Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)

c) Faidhul Adziem, SE., M.Si (.....)

d) Drs. H. Hamzah Limpo,MS (.....)

## HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : **SUMARNI**  
NIM : 105730414113  
Program Studi : Akuntansi (S1)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Judul Skripsi : **Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Proses Produksi Gula pada PT. Perkebunan Nusantara XIV(Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone**

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah di periksa dan diajukan di depan panitia penguji skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu, 07 Oktober 2017 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 07 Oktober 2017


Menyetujui :

Pembimbing I,



Jamaluddin. M, SE., M.Si  
NBM: 821390

Pembimbing II,



Faidhul Adziem, SE., M.Si  
NIDN: 0921018002


Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM: 90 3078

Ketua Prodi Akuntansi,



Ismail Badollahi, SE., M.Si. Ak. CA  
NBM: 107 3428

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan proposal ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran seluruh manusia yaitu *ad-Dinul Islam* yang kita harapkan syafaatnya di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan proposal ini tidak terlepas dari berbagai macam rintangan dan hambatan. Namun semua dapat terlewati atas izin Allah SWT. dengan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua saya serta keluarga yang selalu mendoakan dan memberikan dukungannya baik moral maupun material.

Pada kesempatan ini pula, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Pembimbing 1 Bapak Jamaluddin M, SE, M.Si
5. Pembimbing 2 Bapak Faidhul Adziem, SE, M.Si

6. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Jurusan Akuntansi pada umumnya.
7. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2013 terutama kelas Akuntansi 3 2013, yang telah mengutamakan kebersamaan, kekompakan serta dukungannya selama ini.
8. Terima kasih juga kepada Marwati, Andi Ika Nurfika, Eka Yudi Artika, Nasruddin K, Herianto, Mohamad Sukran Doke, Muh. Yunus karena selalu mendukung dari awal kuliah sampai sekarang.

Oleh karena itu, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan proposal ini. Semoga proposal ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami penulis.

Makassar, Oktober 2017

Sumarni

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABLE .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>x</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pengertian Akuntansi .....	7
B. Pengertian Pajak .....	8
C. Tarif Pajak .....	9
D. Pajak Pertambahan Nilai .....	10
E. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	20
F. Penelitian Terdahulu .....	23
G. Kerangka Pikir .....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Tempat dan Waktu Penelitian .....	31
B. Metode Pengumpulan Data .....	31
C. Jenis dan Sumber Data .....	32
D. Metode Analisis .....	32
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>34</b>
A. Sejarah Singkat Perusahaan dan Lokasi Penelitian .....	34
B. Visi dan Misi .....	40

C. Struktur Organisasi .....	41
<b>BAB V PEMBAHASAN .....</b>	<b>53</b>
A. Hasil Penelitian .....	53
1. Pemenuhan Ketentuan Perpajakn .....	53
2. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai.....	53
3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai .....	54
4. Perhitungan PPN Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 .....	55
5. Mekanisme Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai .....	55
B. Pembahasan .....	57
1. Perhitungan PPN pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PG Camming .....	57
2. PPN Masukan dan PPN Keluaran .....	58
3. Menghitung dan Menentukan PPN yang harus di bayar .....	59
4. Pencatatan Pajak Masukan/Pembelian .....	61
5. Pencatatan Pajak Keluaran/Penjualan .....	61
6. Evaluasi atas Pemungutan PPN Keluaran .....	62
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Tarif Pajak Progresif (PPN) .....	9
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu Mengenai Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	25
Tabel 4.1 Komponen Utama Pabrik .....	41
Tabel 5.1 Rekap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran .....	55
Tabel 5.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai .....	59
Tabel 5.3 Data PPN Masukan dan PPN Keluaran .....	59
Table 5.4 Perhitungan PPN yang akan di bayar .....	59

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Alur Pajak Pertambahan Nilai .....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pikir .....	31
Gambar 4.1 Struktur Organisasi .....	53

## **Motto**

*Banyaknya kegagalan  
dalam hidup dikarenakan diri  
kita tidak menyadari betapa dekatnya  
keberhasilan yang akan datang, dan banyaknya  
kesuksesan dikarenakan tidak adanya kata  
menyesal dan menyerah dalam  
segala tindakan.*

## ABSTRAK

**Sumarni, 2017.** Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Proses Produksi pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Pesero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone. Skripsi Jurusan Akuntansi, Program Strata 1, Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Jamaluddin. M, SE, M.Si dan Pembimbing II Faidhul Adziem, SE, M.Si.

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Pesero) Pabrik Gula Camming kabupaten Bone merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang bergerak dibidang produksi gula. Sebagai perusahaan Negara maka PT. Perkebunan Nusantara XIV (Pesero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone harus melihat Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Proses Produksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Proses Produksi pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Pesero) Pabrik Gula Camming kabupaten Bone.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi, Wawancara, Kepustakaan (*library research*). Sedangkan analisi data yang digunakan yaitu deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan standar baku perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 42 Tahun 2009, akan tetapi perusahaan ini belum sepenuhnya menerapkannya dilihat dari perlakuan pajaknya pelaporan dan penyetoran Pajak terutangnya di lakukan oleh kantor direksi dan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Pesero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone hanya menerima faktur yang telah di terbitkan oleh Kantor Direksi dengan faktur rekap setahun sehingga dapat melakukan pembukuan akhir tahun.

**Kata Kunci : Pajak pertambahan Nilai (PPN), Tarif Pajak Pertambahan Nilai, Undang-Undang Perpajakan**

## ABSTRAC

Sumarni, 2017. Treatment of Value Added Tax Accounting (VAT) on Production Process at PT. Nusantar XIV Plantation (Pesero) Camming Factory Bone Regency. Thesis Department of Accounting, Program Strata 1, University of Muhammadiyah Makassar. Guided by Jamaluddin. M, SE, M. Si and Advisor II Faidhul Adziem, SE, M.Sc.

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Camming Factory Bone Regency is a State Owned Enterprise (BUMN), which is engaged in the production of sugar. As a State company, PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Camming Factory Bone Regency must see Value Added Tax Treatment (VAT) on Production Process. This study aims to determine how the treatment of Value Added Tax (VAT) on Production Process at PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Camming Factory Bone District.

Data collection methods used in this study are Observation, Interview, Library (library research). While the data analysis used is descriptive. he results showed that the company has applied the standard of taxation in accordance with the Tax Law Number 42 Year 2009, but this company has not fully apply it seen from the tax treatment of reporting and deposit Taxes are done by the office of directors and PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Camming Factory Bone District only receives outstanding invoices issued by the Office of the Board of Directors with a yearly recap invoice so that it can perform bookkeeping year-end.

**Keywords: Value Added Tax (VAT), Value Added Tax Rate, Tax Law**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah yang memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk mengembangkan diri seluas-luasnya demi menunjang sasaran nasional yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Pajak merupakan alternatif yang sangat potensial dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Masalah perpajakan bukan hanya masalah pemerintahan saja dan pihak-pihak yang terkait didalamnya akan tetapi masyarakat juga sangat mempunyai kepentingan yang sama untuk mengetahui masalah Perpajakan di Indonesia. Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, sektor pajak merupakan pilihan yang sangat tepat, selain karena jumlahnya yang relatif stabil tetapi juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pembangunan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tercipta karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau dalam memberikan jasa. Undang-Undang Pajak adalah Undang-undang yang mengatur para wajib pajak dan fiskus untuk melakukan kewajibannya. Sesuai dengan namanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hanya dikenakan atas pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang kena pajak atas jasa pada suatu mata rantai produksi. Tarif Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku atas penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak adalah tarif tunggal sehingga mudah dalam pelaksanaannya tidak ada penggolongan dengan tarif yang berbeda.

Pada dasarnya semua barang jasa merupakan barang kena pajak dan jasa kena pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN (Gunadi, 2011, h.17).sebelum menentukan suatu jasa tergolong dalam Jasa Kena Pajak(JKP), penting untuk diperhatikan pula jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN. Untuk menentukan jenis barang dan jenis jasa yang dikenakan pajak perlu dilihat terlebih dahulu dalam ketentuan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan PPN, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Karena jasa giling tebu tidak termasuk dalam kelompok jasa yang dikecualikan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan diatas maka jasa giling tebu otomatis dikenakan PPN.

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) adalah perusahaan yang bergerak dibidang produksi tebu menjadi gula.Dalam memproduksi tebumenjadi

gula tidak terlepas dari peranan kerjasama antara pabrik gula dan petani. Karena jasa giling tebu tidak termasuk dalam kelompok jasa yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka jasa giling tebu otomatis dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa giling tebu dikenakan atas bagi hasil yang diterima pabrik gula, dengan demikian bagi hasil yang diterima pabrik gula sebesar 34% didalamnya terdapat PPN sebesar 10% yang wajib disetor ke kas Negara. Pemungutan PPN jasa giling tebu ini otomatis akan berdampak terhadap pendapatan yang diterima oleh pabrik gula atas bagi hasil dari kerjasama dengan petani. Sesuai dengan adanya ketentuan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 23/PJ.51/2000 yang menyatakan bahwa setiap bagi hasil yang diterima pabrik gula dalam hubungannya dengan petani dianggap sebagai imbalan atas jasa penggilingan tebu oleh pabrik gula tebu, atau semua kerja sama yang dilakukan oleh petani dan pabrik gula dengan system bagi hasil didalamnya terdapat unsur Jasa Kena Pajak (JKP) atas jasa giling tebu.

Beberapa penelitian terdahulu telah banyak dilakukan, seperti dari Pamungkas (2012) tentang “Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Giling Tebu dengan Pola Bagi Hasil”. Dalam penelitiannya saudari Rahma Wahyu Pamungkas menjelaskan bahwa penentuan sistem bagi hasil sebagai penyerahan terutang PPN (*taxable supply*) harus diidentifikasi dari setiap bentuk kerja sama yang melahirkan sistem bagi hasil. Bagi hasil sistem kemitraan tidak dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa giling tebu karena tidak ada penyerahan Jasa Kena Pajak. Secara umum, kebijakan Pajak

Pertambahan Nilai jasa giling tebu belum sepenuhnya memenuhi criteria efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan.

Putra (2013) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Sosial Perusahann (studi kasus PT.PLN Persero Distribusi Jawa Timur)” menjelaskan bahwa penerapan akuntansi untuk program tanggung jawab social perusahaan dibedakan menjadi dua penggunaan. Untuk program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi BUMN, dibuat Laporan posisi keuangan dan laporan disusun dengan basis akrual dan menggunakan dasar Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dan Standar Akuntansi Keuangan Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba (PSAK 45 Revisi 2011). Hal ini karena pertanggungjawaban program hanya diperuntukkan bagi pihak intern hanya sebatas penilaian kinerja pelaksanaan operasional dalam merealisasikan anggaran.

Pada penelitian ini, peneliti ingin meneliti tentang pencatatan akuntansi perusahaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa giling tebu, karena menurut peneliti didalamnya terdapat suatu permasalahan. Karena tebu merupakan milik bersama, bagaimana mungkin tebu milik perusahaan yang kemudian digiling oleh mesin yang juga milik dari perusahaan sendiri tetap dikenakan pajak atas jasa penggilingannya. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis skripsi ini, sehingga peneliti ingin melakukan penelitian yang berjudul **“Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Proses Produksi Gula di PT.**

## **Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tentang latar belakang diatas, maka akan di peroleh rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) atas proses produksi gula di PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) atas proses produksi gula di PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Akademis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, terutama ilmu akuntansi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadikan sebuah referensi dan perbandingan untu penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **2. Manfaat Praktis**

a. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang masalah yang diteliti, yaitu tentang implementasi perlakuan

akuntansi pajak pertambahan nilai. Sehingga penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam dunia kerja

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Akuntansi**

Samryn (2012, h.3) menyatakan akuntansi secara umum merupakan suatu system informasi yang digunakan untuk mengubah data dari transaksi menjadi informasi keuangan. Menurut *American Institute of Public Accounting (AICPA)* yang dikutip oleh Ahmed Riahi (2011, h.50), akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklarifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan suatu mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya memiliki sifat keuangan dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya. Dan baru-baru ini, akuntansi telah didefinisikan berkaitan dengan konsep dari informasi kuantitatif, akuntansi adalah suatu aktifitas jasa. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi, dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah sebagai alat ukur yang memberikan informasi umumnya dalam ukuran uang mengenai suatu badan ekonomi yang berguna bagi pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan dalam mengambil keputusan.

## B. Pengertian Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para ahli yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga dapat dipahami. Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2016, h.3).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur :

1. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbale atau kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat di tunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan danya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Atas dasar unsur tersebut, menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi anggran (budgetair) sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiaya pengeluaran-pengeluarannya, dan fungsi mengatur (*cregulerend*) sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi. Supaya pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi beberapa syarat yaitu pemungutan pajak harus adil, harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), tidak boleh mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), harus efesien (syarat finansial) dan sistem pemungutannya harus sederhana.

### **C. Tarif Pajak**

Ada empat macam tarif pajak yaitu :

#### **1. Tarif sebanding/proporsional**

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

#### **2. Tarif tetap**

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

### 3. Tarif progresif

Persentase tariff yang semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak sehingga makin besar.

Tabel : 2.1 Tarif Pajak Progresif

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.0000,00	5%
Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 250.000.000,00	15%
Diatas Rp. 250.000.000,00 s/d Rp. 500.000.000	25%
Diatas Rp. 500.000.000	30%

Sumber : Perpajakan (Mardiasmo, 2016, h.12)

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi :

- a. Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar
- b. Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
- c. Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil

### 4. Tarif Degresif

Persentase tariff yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

## D. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

### 1. Definisi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Pajak Pertambahan Nilai termasuk jenis pajak tidak langsung,

maksudnya pajak tersebut disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung pajak atau dengan kata lain, penanggung pajak (Konsumen akhir) tidak menyetorkan langsung pajak yang iatanggung (Mardiasmo, 2016)

Rosdiana dkk (2011, h.65) menjelaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bukanlah suatu bentuk perpajakan yang baru, namun pada dasarnya merupakan pajak penjualan yang dibebankan dalam bentuk yang berbeda. Oleh karena itu *legal character* dari pajak pertambahan nilai adalah juga sebagai pajak tidak langsung atas konsumsi yang bersifat umum.

## 2. Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009. Undang-undang ini disebut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 (Mardiasmo, 2016, h.331).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2012 tentang penunjukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta tata cara pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya sebagaimana telah di ubah dengan peraturan menteri keungan Nomor 136/PMK.03/2012, perlu didisusun surat edaran Direktur jenderal pajak sebagai acuan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Bagrang Mewah (PPnBM) oleh Badan Usaha Milik

Negara (BUMN) sebagai pemungut Pajak pertambahan Nilai (Pemungut PPN) yang dimaksudkan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh BUMN sebagai Pemungut PPN dan bertujuan agar pelaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dan PPnBM oleh BUMN sebagai Pemungut PPN dapat berjalan lancar.

#### Kriteria BUMN Yang Ditunjuk Sebagai Pemungut PPN

- a. Mulai tanggal 1 Juli 2012, BUMN ditunjuk sebagai Pemungut PPN. Dengan demikian, PPN dan PPnBM yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh PKP Rekanan kepada BUMN yang memenuhi ketentuan sebagai Pemungut PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [85/PMK.03/2012](#) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor [136/PMK.03/2012](#) wajib dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh BUMN.
- b. BUMN sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah BUMN yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003](#) tentang Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, tidak termasuk anak perusahaan dan joint operation atau bentuk kerja sama lainnya.
- c. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha tidak lagi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka

terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha yang bersangkutan secara otomatis tidak lagi ditunjuk menjadi Pemungut PPN. Namun demikian, kewajiban menyeter dan melaporkan PPN dan PPnBM yang telah dipungut dalam Masa Pajak yang bersangkutan tetap dilakukan sebagaimana mestinya.

- d. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan saham yang menyebabkan suatu badan usaha menjadi memenuhi kriteria sebagai BUMN, maka terhitung sejak tanggal akta yang menyatakan perubahan kepemilikan tersebut, badan usaha dimaksud secara otomatis ditunjuk menjadi Pemungut PPN dan melakukan kewajiban sebagai Pemungut PPN.

### 3. Barang Kena Pajak (BKP)

#### a. Pengertian Barang Kena Pajak

Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupabarang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Barang Kena Pajak (BKP) adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai.

#### b. Pengecualian Barang Kena Pajak (BKP)

Pada dasarnya semua barang adalah BKP, kecuali Undang-undang menetapkan sebaliknya. Jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut :

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti :

- a) Minyak mentah (*crude oil*);
  - b) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap di konsumsi langsung oleh masyarakat;
  - c) Panas bumi;
  - d) Asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, feldspar (*feldspar*), garam batu (*halite*), grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat (*phospat*), talk, tanah serap (*fullers earth*), tanah diatome, tanah liat, tawas (*alum*), tras, yarosif, zeolit, basal, dan trakkit;
  - e) Batubara sebelum diproses menjadi briket batubara; dan
  - f) Bijih besi, bijih tima, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit.
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti:
- a) Beras;
  - b) Gabah;
  - c) Jagung
  - d) Sagu
  - e) Kedelai
  - f) Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium;

- g) Daging, yaitu daging segar yang tanpa diolah, tetapi telah melalui proses disembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain, dan/atau direbus;
  - h) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang telah dibersihkan, diasikan, atau dikemas;
  - i) Susu yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau di kemas atau tidak dikemas;
  - j) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang di petik, baik yang telah melalui proses di cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, di-grading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas; dan
  - k) Sayur-sayuran, yaitu sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah.
- 3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung-warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang di konsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau ketring; dan
- 4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga (saham, obligasi dan lainnya).

#### 4. Jasa Kena Pajak (JKP)

a. Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk diapakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena Pajak (JKP) adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984.

b. Pengecualian Jasa Kena Pajak (JKP)

Pada dasarnya semua jasa dikenakan pajak, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan peraturan pemerintah didasarkan atas kelompok-kelompok jasa sebagai berikut:

1) Jasa pelayanan kesehatan medis, meliputi:

- a) Jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi;
- b) Jasa dokter hewan;
- c) Jasa ahli kesehatan seperti ahli akupuntur, ahli gigi, ahli gizi, dan ahli fisioterapi;
- d) Jasa kebidanan dan dukun bayi;
- e) Jasa paramedis dan perawat;
- f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium kesehatan, dan sanatorium;
- g) Jasa psikolog dan psikiater; dan

- h) Jasa pengobatan alternative, termasuk yang dilakukn oleh paranormal.
- 2) Jasa dibidang pelayanan social, meliputi:
- a) Jasa pelayanan panti asuhan, dan panti jompo;
  - b) Jasa pemadam kebakaran;
  - c) Jasa pemberian pertolongan kepada kecelakaan;
  - d) Jasa lembaga rehabilitas;
  - e) Jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk crematorium; dan
  - f) Jasa dibidang olah raga kecuali yang bersifat komersial.
- 3) Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko.
- 4) Jasa keuangan, meliputi;
- a) jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
  - b) Jasa menempatkan dana, meminjam dana, atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
  - c) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, berupa: sewa guna usaha dengan hak opsi, anjak piutang, usaha kartu kredit dan/atau pembiayaan konsumen, jasa penyaluran

pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan jasa penjaminan;

- d) Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, penilai kerugian asuransi, dan konsultan asuransi.
- 5) Jasa keagamaan, meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, jasa pemberian khotbah atau dakwah, jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan, jasa lainnya di bidang keagamaan.
- 6) Jasa pendidikan, meliputi Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- 7) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- 8) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.

- 9) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.
- 10) Jasa tenaga kerja, meliputi jasa tenaga kerja, jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja tersebut dan jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
- 11) Jasa perhotelan, meliputi jasa penyewaan kamar, termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel, serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
- 12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB), pemberian Ijin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- 13) Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta.

14) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos.

15) Jasa boga atau katering.

#### 5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspore barang melakukan usaa perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah Pabean, melakuka usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean. Pengusaha Kena pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-undang PPN 1984.

#### **E. Tarif Pajak Pertambahan Nilai**

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut ketentuan Undang-Undang Dasar Nomor 42 Tahun 2009 pasal 7 yang berlaku saat ini adalah 10% (sepuluh persen). Sedangkan tarif PPN sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:

- a. Ekspore Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud;
- b. Ekspore Barang Kena Pajak (BKP); dan
- c. Ekspore Jasa Kena Pajak (JKP).


Pengenaan tarif 0% tidak berarti pembebasan dari pengenaan pajak pertambahan nilai. Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan BKP/JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan. Pemerintah diberi wewenang mengubah

tariff pajak pertambahan nilai. Menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% dengan tetap memakai prinsip tariff tunggal. Perubahan tariff sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini dikemukakan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka pembahasan dan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Pajak.

1. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut merupakan pembayaran pajak dimuka dan disebut pajak masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur pajak.
2. Pada saat menjual/menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib memungut PPN. Bagi penjual PPN tersebut merupakan PPN keluaran. Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur pajak.
3. Apabila dalam satu masa pajak, jumlah kelaran lebih besar daripada jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas Negara.
4. Apabila dalam satu masa pajak, jumlah pajak keluaran lebih kecil daripada jumlah pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau dikompensasikan ke masa berikutnya.
5. Pelaporan penghitungan pajak pertambahan nilai dilakukan setiap masa pajak dengan menggunakan SPT masa Pajak.

Gambar 2.1 Alur Pajak Pertambahan Nilai



Sumber: <http://images.slideplayer.info>

Sedangkan cara menghitung PPN adalah sebagai berikut:

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Sebagai contoh

Pengusaha kena pajak “A” menjadi penjual tunai Barang Kena Pajak kepada pengusaha kena pajak “B” dengan harga jual Rp. 25.000.000,00 maka PPN yang terutang adalah:

$$\text{Dasar Pengenaan Pajak (DPP)} : 1,1 \times \text{Rp. } 25.000.000,00 = \text{Rp. } 27.000.000$$

$$\text{Pajak Pertambahan Nilai (PPN)} : 10\% \times \text{Rp. } 27.000.000,00 = \text{Rp. } 2.750.000$$

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk melakukan penelitian tentang “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Jasa Giling Tebu di PTP NUSANTARA XIV (PERSERO) PG CAMMING Kab. Bone Sulawesi Selatan” peneliti penting untuk melakukan peninjauan kembali terhadap peneliti-peneliti terdahulu yang berkaitan sebelumnya. Penulisan penelitian terdahulu ini diperlukan untuk mendukung pembahasan dari permasalahan yang diungkap dalam penelitian ini, selain itu juga diperlukan sebagai acuan untuk mendukung pembahasan yang ada.

Berikut penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan pustaka oleh peneliti. tahun 2012 yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh Rahma Bayu Pamungkas, Universitas Indonesia, yang berjudul “Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Giling Tebu Dengan Pola Bagi Hasil”. Penelitian bertujuan untuk mengetahui system bagi hasil ditinjau dari konsep *taxable supply* dan untuk mengetahui gambaran penerepan efektifitas (*effectivity*), efesiensi (*effecincy*), kecukupan (*adequacy*), responsivitas (*responsiveness*), dan ketepatan (*appropriateness*) dalam kebijakan PPN jasa giling tebu. Dalam penelitiannya Rahma Wahyu Pamungkas berpendapat bahwa penentuan system bagi hasil sebagai penyerahan terutang PPN (*taxable supply*) harus diidentifikasi dari setiap bentuk kerja sama yang melahirkan sestem bagi hasil.

Tinjauan pustaka yang kedua diambil dari hasil penelitian pada tahun 2015 Fitriana Eka Wulandari yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan”Pabrik gula toelangan selaku pelaku bisnsi tidak pernah membayar dan melaporkan pajak

pertambahan nilai (PPN) atas jasa giling tebu. Untuk itu pabrik gula toelangan tidak pernah mencatat PPN jasa giling tebu.

Tinjauan pustaka ketiga yang diambil dari hasil penelitian Selvina yang berjudul “Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang” penelitian ini bertujuan untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PPN mengenai perhitungan, pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkan Pajak Lebih / Kurang Bayar. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Baik dari segi perhitungan, penyeteroran dan pelaporannya. Walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti terlambatnya melakukan pelaporan PPN.

Table 2.2

## Penelitian Terdahulu Mengenai Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

No.	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Kesimpulan	Sumber
1.	Riana Dwijayanti (2011)	Kemitraan Antara Petani tebu rakyat kerjasama usahatani (TRKSU) dan petani tebu rakyat mandiri (TRM) dengan pabrik gula Candi Baru di kecamatan Sidoarjo	Kuantitatif	Prosedur pelaksanaan yang ditetapkan oleh PG Candi Baru sebagai persyaratan bagi petani dalam bermitra dirasakan tidak memberatkan pihak petani. Persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi petani mitra dapat diterima oleh petani dan dijalankan sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing petani mitra. Kemitraan yang terjalin antara Pabrik Gula Candi baru dengan petani tebu berjalan secara harmonis.	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id/25-Januari-2017">http://etheses.uin-malang.ac.id/25-Januari-2017</a>
2.	Ratna Fadilah dan Sumardjo (2011)	Analisis kemitraan Antara Pabrik Gula Jatitujuh dengan Petani Tebu Rakyat di Majalengka, Jawa Barat	kuantitatif	Pelaksanaan kemitraan antara PG Jatitujuh dan petani tebu rakyat sudah berjalan sesuai dengan maksud dan tujuan kemitraan, yaitu <i>win-win solution</i> atau saling menguntungkan. Tiga dari lima aspek kemitraan bernilai tinggi, yaitu tingkat kerja sama, tingkat penerapan prinsip kemitraan, dan tingkat kemanfaatan bermitra sehingga dapat diketahui bahwa kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari bermitra. Hanya satu aspek yang bernilai rendah, yaitu kendala. Hal ini tidak berarti negatif karena rendahnya kendala yang dihadapi petani tebu dalam kemitraan menandakan kemitraan berjalan dengan serasi.	<a href="http://www.journal.ipb.ac.id/25-Januari-2017">http://www.journal.ipb.ac.id/25-Januari-2017</a> .
3.	Rahma Bayu	Evaluasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa	Kualitatif	Kebijakan PPN jasa giling tebu belum sepenuhnya memenuhi criteria efektifitas, efisien, kecukupan,	<a href="https://www.google.com/diakses25-">https://www.google.com/diakses25-</a>

	Pemungkas (2012)	giling tebu dengan pola bagi hasil		responsivitas dan ketepatan. Kebijakan PPN jasa giling tebu yang dikenakan atas setiap bagi hasil pabrik gula kerap kali menimbulkan <i>dispute</i> sehingga akan menambah <i>time cost</i> , <i>psychological cost</i> dan <i>fiscal cost</i> dalam pengajuan keberatan dan/atau banding, baik dari pabrik gula maupun fiskus.	<a href="#">Januari-2017)</a>
4.	Aditya Purwanto Putra (2013)	Analisis perlakuan akuntansi dan pelaporan pertanggung jawaban social perusahaan (Studi kasus PT. PLN Persero Ditribusi Jawa Timur)	Kualitatif	Implementasi tanggung jawab soail PT. PLN (Persero) baik dikatakan sudah baik. Beberapa program diantaranya adalah BUMN peduli yang direalisasikan diarea Jawa Timur dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat berkaitan meningkatnya harga sembako dan masih banyak lagi program tanggung jawab social lainnya. Penerapan Akuntansi untuk program tanggung jawab social perusahaan dibedakan menjadi dua penggunaan. Untuk program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan PT. PLN (Persero) sebagai bentuk ketaatan terhadap regulasi BUMN, dibuat Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Aktivitas Program yang terpisah dengan Laporan Keuangan Utama Perusahaan.	<a href="http://www.journal.unisla.ac.id/pdf/30012017/Ghofur.pdf">www.journal.unisla.ac.id/pdf/30012017/Ghofur.pdf</a>
5.	Ardhity Nandar Umar Dessatria	Pola dan Kepercayaan yang terbentuk pada kontrak kemitraan antara pabrik gula dengan petani	kualitatif	Pola yang diterapkan pada kontrak kemitraan antara PG Kebon Agung dan petani tebu tergolong dalam bentuk pola inti plasma. Karena di dalam temuan lapang disebutkan bahwa PG Kebon	<a href="http://download.portalgaruda.org/article.php/300120">http://download.portalgaruda.org/article.php/300120</a>

	(2013)	tebu		Agung bertindak sebagai perusahaan mitra/inti melakukan kemitraan dengan petani tebu (petani mitra/plasma). Kemitraan ini juga dilakukan dengan kelompok tani, sehingga kegiatan produksi dapat dilakukan secara lebih terkoordinir dalam satu hamparan dengan skala usaha gabungan minimum tertentu. Perusahaan mitra/inti yang dalam hal ini adalah PG Kebon Agung berkewajiban antara lain dalam : (a) penyediaan kredit, (b) penyediaan sarana produksi, (c) pemberian bimbingan teknis pola budi daya dan pasca panen.	<a href="#">17/</a>
6.	Selviana (2013)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan PPN mengenai perhitungan, pelaporan serta Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang dapat menimbulkan Pajak Lebih / Kurang Bayar. Adapun metode yang digunakan yaitu deskriptif dan kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan PPN hampir telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Baik dari segi perhitungan, penyetoran dan pelaporannya. Walaupun masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatannya melakukan pelaporan PPN.	<a href="http://eprints.mdp.ac.id/30-01-2017/JURNAL%20ILMI AH.pdf">http://eprints.mdp.ac.id/30-01-2017/JURNAL%20ILMI AH.pdf</a>
7.	Cindy R.E. Luluja (2013)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado	Deskriptif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungan, penyetoran, sampai pelaporan setiap bulannya sesuai dengan undang-undang. Perusahaan telah melaporkan seluruh pengkreditan	<a href="http://fe.ubhar.ac.id/ojs2017/index.php/equity/article/download/264/249">http://fe.ubhar.ac.id/ojs2017/index.php/equity/article/download/264/249</a> .

				pajak keluaran dan pajak masukan dengan menggunakan SPT Masa PPN dan dalam bentuk formulir 1111 beserta lampiran SPT Masa PPN dan tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan.	
8.	Christina (2013)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pengaruhnya Terhadap laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang	Deskriptif dan Kualitatif	Dari hasil penelitian diketahui bahwa CV. Kamdatu belum menerapkan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, hal ini bisa dilihat dari tidak adanya penjurnalan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dalam setiap transaksi keuangan perusahaan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai, sehingga tidak muncul akun Pajak Masukan dan Pajak Keluaran, perusahaan hanya mencatat secara sederhana dengan merekap setiap faktur pajak baik faktur pajak masukan yang diterima saat pembelian Barang Kena Pajak, maupun faktur pajak keluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan saat penjualan Barang Kena Pajak	<a href="http://eprints.mdp.ac.id/704/1/Jurnal%30012017%20Christina_Mahasiswa.pdf">http://eprints.mdp.ac.id/704/1/Jurnal%30012017%20Christina_Mahasiswa.pdf</a> .
9.	Angraini Darise (2014)	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. XYZ	Deskriptif	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan dan pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT XYZ. Hasil penelitian memperoleh kesimpulan bahwa perhitungan akuntansi pajak pertambahan nilai yang ada pada PT XYZ menggunakan sistem perhitungan PK - PM (Pajak Keluaran & Pajak Masukan). Sehingga dapat dengan mudah	<a href="http://kim.un.g.ac.d/index.php/KIMFB/article/download/15630/14876">http://kim.un.g.ac.d/index.php/KIMFB/article/download/15630/14876</a>


				menentukan besar pajak yang akan dibayar oleh perusahaan dan kemudian membandingkan antara perhitungan perusahaan dan perhitungan pajak. sebab ada transaksi yang tidak dapat diakui oleh pajak tetapi diakui oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan begitu pula sebaliknya.	
10	Priska Debora Dumais (2015)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. Alfa Perkasa Manado	kualitatif	Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV. Alfa Perkasa Manado sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan CV. Alfa Perkasa Manado secara keseluruhan telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN sesuai dengan UU No. 42 Tahun 2009 dan PSAK No.1. Sebaiknya pimpinan CV. Alfa Perkasa Manado melakukan pelaporan neraca dibuat sesuai dengan PSAK dan UU No.42 Tahun 2009.	<a href="http://ejournal.unsrat.ac.id/30-01-2017.pdf">http://ejournal.unsrat.ac.id/30-01-2017.pdf</a>

Sumber : Data diolah 2017

## G. Kerangka Pikir

Mardiasmo (2016, h.331) Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Alasan pengganti ini karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan kemasyarakatan dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemberataan pembebanan pajak.

Berdasarkan uraian yang telah di paparkan, maka kerangka pikir dapat di gambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2: Kerangka Pikir  
Sumber : Data diolah 2017

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming yang berlokasi di Wanuwawaru, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone. Sedangkan waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama 2 (dua) bulan.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data sehubungan dengan proposal ini, maka penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode yaitu:

1. Metode observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek penelitian,
2. Metode wawancara yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara langsung dengan manajer keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara (Persero) Pabrik Gula Camming di Kabupaten Bone.
3. Metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang digunakan dengan membaca buku-buku literature sebagai dasar teori dalam penulisan proposal yang relevan dengan masalah yang diteliti.
4. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data berupa dokumen perusahaan baik yang bersifat umum maupun spesifik yang terkait dengan laporan keuangan di tahun 2014 sampai dengan tahun 2016.

### **C. Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Jenis data

Ada dua jenis data yang digunakan adalah:

- a. Data kualitatif, yaitu data yang di peroleh dari perusahaan dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan yang berkaitan dengan masalah.
- b. Data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan yang berupa data dalam bentuk angka-angka.

#### 2. Sumber data

Adapun Sumber data yang digunakan adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dan perusahaan melalui hasil pengamatan dan wawancara dengan manajer keuangan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari laporan data tertulis yang ada hubungannya dengan instansi atau melalui literature yang berhubungan dengan masalah yang diangkat yaitu bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone.

### **D. Metode Analisis**

Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Analisis Deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan serta menyajikan data sehingga diperoleh gambaran yang

cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan peratauran Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, sebagaimana terdapat peraturan pemerintah.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

#### A. Sejarah Singkat Perusahaan dan Lokasi Penelitian

##### 1. Sejarah Singkat Perusahaan

Gagasan terpilihnya jasiarah selatan pulau Sulawesi Selatan untuk pendirian pabrik gula pasir, merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan pada daerah ini, karena konsumen sangat merasakan akan kekurangan terhadap gula pasir, maka pemencaran pabrik gula pasir yang ada di Indonesia terutama di pulau jawa. Adapun tahap-tahap berdirinya pabrik gula Camming di Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

a. Tahap persiapan pembangunan yang meliputi :

- 1) Keputusan MPRS No. II Tahun 1981 dengan *“Agreement On The Economic Corporation Between The Coverment Of The Cechslovakia The Sosialist Republik and Republic of Indonesia”* tanggal 11 Agustus 1981 yang mengawasi PT Perkebunan XXIV – XXV (Persero) untuk mengambil alih pengelolaan proyek gula PT. Madu Camming dengan ganti rugi. Selanjutnya dengan SK Gubernur KDH Tingakt I Sulawesi Selatan Nomor. 102/2/1982. Pada Pabrik Gula Camming memperoleh cadangan lahan seluas 11.500 Hektar yang terletak dikawasan Camming, Wajo, Soppen dan Sidrap. Study kelayakan disusun oleh PT. Agriconsultan Internasional pada tahun 1975 yang kemudian di “up dat” oleh PT. Tanindo pada tahun 1981. Kontrak pembelian peralatan pabrik gula antara Departemen Pertanian dan Agraris

Republik Indonesia dengan perusahaan Techino Eksport, Praha Chekoslovakia ditanda tangani pada tanggal 10 Januari 1982.

- 2) Surat Direksi BPU-PPN Gula/Karung goni nomor 906/V/1981 tanggal 23 Agustus 1982 proyek dinyatakan dalam keadaan “*Slow dawn*” karena kesulitan dana.

b. Tahap pelaksanaan pembangunan terdiri dari :

- 1) Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 133/KPTS/ORC/1982 tanggal 15 Maret 1982, disusul dengan surat keputusan No. 277/KPTS/ORC/5/1982 tanggal 6 Juni 1982 yang menetapkan pengelolaan pabrik gula Cammin diserahkan kepada Perusahaan Negara Perkebunan XX Surabaya.
- 2) Berdasarkan surat penetapan Presiden Republik Indonesia dengan dasar peraturan pemerintah Negara Republik Indonesia No. 43 Tahun 1982 tentang pembubaran perusahaan umum gula Camming sebagai unit produksi gula perusahaan Negara Perkebunan XX tanggal 13/12/1982.

c. Tahap pelaksanaan pembangunan fisik oleh PTP. XX (Persero) yang meliputi:

- 1) Memperhatikan keadaan peralatan pabrik yang telah tiba sejak tahun 1982 dan terjadinya slow down sejak tahun 1982 selama 7 tahun, sehingga di pandang perlu untuk segera merealisasikan pabrik dengan pedoman studi kelayakan dan konsultan.

- 2) Pelaksanaan survey dan perencanaan kontrak antara perusahaan Negara Perkebunan XX dengan perusahaan dari London yang ditanda tangani pada tanggal 26 Agustus 1982.
  - 3) Pembangunan pabrik gula selesai pada tahun 1983 dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia (Soeharto) pada tanggal 15 Oktober 1981 saat giling perdana.
- d. Pemerintah setelah memperhatikan kebutuhan konsumen terhadap gula pasir di Pulau Sulawesi masih kekurangan walaupun telah ada pabrik Gula pasir Camming, masih jauhkekurangan konsumen.
- e. Dalam rangka menghadapi era globalisasi di kawasan Timur Indonesia terhadap mutu, kualitas sumber daya untuk ditingkatkan mutu dan disiplin kerja masyarakat.

PTP XX (Persero) bekerja sama dengan PT. Tanindo Jakarta dan Victorias Milling Company, inc, Philipines, melakukan studi kelayakan proyek Gula Camming Kabupaten Bone Sulawesi Selatan Indonesia. Penguasaan lahan bukan merupakan problem setelah Bupati KDH Tk.II Bone mengeluarkan SK No. 84/DnY/Kpts/V/1981 tertanggal 18 Mei 1981 yang memutuskan alokasi untuk perkebunan tebu seluas 9.000 Hektar. Setelah di survey hanya 7.200 Hektar yang layak ditanami tebu sisanya dapat digunakan sebagai pemukiman penduduk, infrastruktur, kopleks pabrik dan lainnya.

Pabrik Gula camming secara resmi di bangun dengan ditandai keluarnya SK Mentan No. 668/Kpta/org/1981 tanggal 11 Agustus 1981 yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gula dalam negeri. Untuk mencapainya maka PTP

XX (Persero) selaku pengembang SK melakukan penanaman tebedi wilayah Camming.

Pada awal tahun 1985 PTP XX (Persero) bekerja sama dengan The Triveni E.W India melakukan pembangunan Pabrik Gula berkapasitas 3000 TCD dan pada tanggal 2 Agustus 1986 dilakukan giling perdana Pabrik Gula Camming.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1991 dan SK Menteri Keuangan RI No. 950/KMK-013/1991 dan No. 951/KMK-013/1991. Dibentuk PTP XXXII (Persero) yang berkedudukan di Ujung pandang untuk mengelola pabrik-pabrik gula di Sulawesi Selatan, yang terdiri Pabrik Gula Bone , Pabrik Gula Takalar dan Pabrik Gula Camming.

Berdasarkan SK Menteri Pertanian RI No. 361/KPTS/07.210/5/1994 tanggal 9 Mei 1994 dilakukan Restrukturisasi BUMN sektor pertanian. Kemudian PTP XXXII (Persero) menupakan Badan Usaha Group Sulawesi-Maluku-NTT-Irian yang terdiri dari 3 kelompok usaha di kawasan Timur Indonesia yaitu : PTP XXXII (Persero), PTP XXVIII (Persero) dan Bina Mulya Ternak.

Pada tanggal 11 Maret 1996 dibentuk PTP Nusantara XIV (Persero) dengan Akta Notaris Harun Kamil SH No. 47 tanggal 11 Maret 1996 yang didasari surat keputusan :

- a. Peraturan Pemerintah RI No.19 tahun 1996 tanggal 4 Februari 1996
- b. Menteri Keuangan RI No. 173/KMK.016/1996 tanggal 11 Maret 1996
- c. Menteri Pertanian RI No. 334/Kpts?KP.510/94 tanggal 3 Mei 1994

Hingga saat ini Pabrik Gula Camming merupakan salah satu unit produksi PTP Nusantara XIV (Persero).

## 2. Lokasi Penelitian

a. Alamat Pabrik Gula Camming terletak di:

- 1) Desa : Wanuwaru
- 2) Kecamatan : Libureng
- 3) Kabupaten : Bone
- 4) Propinsi : Sulawesi Selatan
- 5) Kode Pos : 92766
- 6) Telephone : 062-482-2425015
- 7) Faximile : 062-482-2425016
- 8) Letak :  $120^{\circ} - 120,28$  BT dan  $4,71^{\circ} - 5,03^{\circ}$  LS

b. Luas Lahan

- 1) HGB : 173,00 Ha
- 2) HGU : 9.837,04 Ha
- Jumlah : 10.010,04 Ha

c. Topografi

- 1) Tinggi : 127 m dpl
- 2) Kemiringan : bergelombang sd  $30^{\circ}$
- 3) Jenis tanah : Mediteran dan Grumosol

d. Pengairan

- 1) Teknis : 0,0 %
- 2) Pompanisasi : 10,0 %
- 3) Tadah Hujan : 90,0 %

e. Prasarana Pendukung

1) Sumber air : Sungai Walanae

2) Sumber Bahan Baku : TS + TR

3) Kelas jalan di kompleks Pabrik Gula Camming adalah :

Kelas I : 60 Km

Kelas II : 150 Km

Kelas III : 310 Km

Jalan Desa : 40 Km

4) Fasilitas social yang ada di Pabrik Gula Camming adalah meliputi

Mesjid = 2 unit

Gereja = 1 unit

Musholla = 1 unit

Mess = 1 unit

Poliklinik = 1 unit

Balai pertemuan = 1 unit

Lap. Tennes = 1 unit

Lap. Bulutangkis = 8 unit

Lap. Sepak bola = 2 unit

Sekolah Dasar = 1 unit

Taman Kanak-kanak = 1 unit

Posyandu = 2 unit

f. Kondisi Pabrik

1) Tahun Pembuatan :1985

- 2) Tahun Rehab : -
- 3) Kepemilikan : BUMN
- 4) Kapasitas terpasang : 3000 TCD
- 5) Jenis Profesi : Sulfitasi
- 6) Jenis Gula di hasilkan : SHS 1

### 3. Komponen Utama Pabrik

Table 4.1  
Komponen PGC

No.	Uraian	Asal Negara
1.	Gilingan	India
2.	Boiler	Taiwan
3.	Pembangkit Listrik	India + Jerman
4.	Pemurnian & Penguapan	India
5.	Masakan	India
6.	Putaran	Inggris
7.	Water Treatment	Indonesia

Sumber :

### B. Visi dan Misi Perusahaan

#### 1. Visi

- a. Menjadi Perusahaan Agribisnis berhasilperkebunan yang terkemuka di Indonesia yang tumbuh dan berkembang bersama mitra.

#### 2. Misi

- a. Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku yang berdaya saing tinggi untuk pasar domestic dan internasional.

- b. Mendedikasikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum dan perkebunan demi terciptanya hidup sehat.

### **C. Struktur Organisasi**

Perusahaan yang bergerak di bidang apapun tentu digerakkan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan selalu membutuhkan saling pengertian dalam bekerja sama antara mereka. Bila dalam perusahaan tidak saling pengertian dan saling mendukung maka dapat dipastikan usaha yang di jalannya akan mengalami kegagalan yang tidak mungkin memberikan keuntungan atau hasil yang memuaskan. Untuk itu dalam perusahaan di perlukan suatu adanya bagan yang menggambarkan tentang hubungan suatu perusahaan. Bagan yang dimaksudkan tidak lain adalah bagan organisasi yang lebih di kenal dengan struktur organisasi perusahaan.

Struktur organisasi perusahaan merupakan salah satu syarat untuk menunjang suksesnya suatu perusahaan dalam pencapaian tujuannya tanpa adanya struktur organisasi yang baik dan mantap, maka ada kemungkinan terjadi suatu kesimpang siuran dalam menjalankan tugasnya masing-masing bagian yang ada dalam perusahaan tersebut. Dalam hal ini di perlukan adanya struktur organisasi yang baik untuk dapat mengatur tugas dan tanggung jawab serta wewenang dari masing-masing bagian yang terdapat dalam lingkungan perusahaan.

Struktur organisasi PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone terbagi dalam beberapa unit kerja antara lain :

#### **1. Administratur**

- a. Sebagai perwakilan direksi, antara lain :

- 1) Mengarahkan usaha sesuai Visi dan Misi Perusahaan
  - 2) Mengamankan terselenggaranya pelaksanaan aturan perusahaan serta garis kebijakan direksi
  - 3) Mengamankan/menjaga asset perusahaan yang ada pada unit usaha
  - 4) Membina hubungan harmonis dengan Pemdadan pihak-pihak yang terkait dengan unit usaha
  - 5) Mensahkan penyajian/pembayaran dengan klien usaha sebatas wewenang yang diberikan Direksi
  - 6) Memberikan keputusan perihal SDM atau karyawan (sangsai, pengusulan promosi, mutasi lokal) demi kepentingan perusahaan sebatas pelimpahan wewenang dari Direksi
- b. Sebagai pemimpin pengelolaan Unt Usaha/Produksi, antara lain :
- 1) Menetapkan kebijakan dan sasaran pengelolaan unit-unit usaha sesuai garis Direksi.
  - 2) Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan pelaksanaan kerja tiap bagian pabrik gula (bagian tanaman & peltek, teknik instans, pengelolaan, tata usaha keuangan, riset pengembangan) serta unit Usaha Ternak dan diverifikasi usaha (kapas dan ubi kayu).
  - 3) Mengkoordinir pembuatan RKAP dan mengusulkan kepada Direksi.
  - 4) Merencanakan dan menetapkan pengalokasian sumber daya untuk tiap bagian pada unit Pabrik Gula, Unit ternak, dan diverifikasi pemiayaan unit usaha Pabrik Gula, Unit Ternak dan unit diverifikasi usaha (Kpas dan Ubi Kayu).

- 5) Mengatur, mengawasi dan mengendalikan pembiayaan unit usaha pabrik gula, unit ternak dan unit di verifikasi usaha (Kapas dan Ubi Kayu).
  - 6) Mengatur, mengawasi dan mengendalikan penggunaan sarana dan prasarana (peralatan dan material) oleh setiap bagian Pabrik Gula, Unit Usaha Ternak dan Unit Deserfikasi Usaha.
  - 7) Mengawasi dan mengamankan seluruh harta kekayaan perusahaan
  - 8) Melakukan perkembangan kondisi/kemajuan pekerjaan unit usaha secara periodic.
  - 9) Melakukan pembinaan seluruh karyawan demi tercipta iklim kerja yang positif guna tercapainya sasaran/tujuan perusahaan.
  - 10) Menjalin kerjasama yang baik dengan Pemda, Instansi terkait dan Masyarakat sekitar demi kelancaran dan keberhasilan tugas.
- c. Sebagai Pembina kehidupan social dan kemasyarakatan lingkungan keluarga Unit Usaha, antara lain :
- 1) Pembina organisasi social (KOPRI, IKAGI, DHARMA WANITA dll) di lingkungan Unit Usaha
  - 2) Pembina kegiatan Kesenian, Olahraga, Kesehatan Keluarga Unit Usaha
  - 3) Pembina Kelestarian Alam dan Lingkungan
  - 4) Pembina kerukunan antara Tetangga dan Umat beragama

## 2. Kepala Tanaman

- a. Memimpin koordinator bagian tanaman sebagai Profit Center

- b. Penyusunan Angka Dasar RKAP Tanaman dan Pelayanan Teknik (Peltek), Ternak dan Tebangan.
  - c. Pembentukan susunan Organisasi Tanaman dan Pelayanan Teknik, Ternak dan Tebangan
  - d. Penentuan target produksi dan sasaran kerja masing-masing Rayon Tanaman
  - e. Penentuan sasaran kerja Peltek, Ternak dan Tebangan
  - f. Pembinaan dan peningkatan produktifitas kerja karyawan Tanaman, Peltek dan Ternak
  - g. Penyelenggaraan taksasi/prognosa produksi bagian tanaman
  - h. Penyediaan pasok tebu sebagai bahan baku pabrik sesuai kebutuhan (jumlah dan mutu)
  - i. Memimpin coordinator pengendalian operasional bagian tanaman sebagai Cost Center
3. Kepala Bagian Instalasi
- a. Memimpin, merencanakan, mengkoordinasi serta mengendalikan semua aktifitas di bidang instalasi
  - b. Membuat RJP/RKAP Bidang Instalasi
  - c. Membuat atau menyusun Permintaan Modal Kerja (PMK) daftar permintaan kebutuhan bahan/barang instalasi, serta mengendalikan penggunaannya
  - d. Membuat laporan kemajuan pekerjaan revisi peralatan di luar masa giling

- e. Membuat laporan pelaksanaan giling serta hambatan-hambatan dan upaya yang dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan
  - f. Melaksanakan administrasi bidang instalasi
  - g. Menjaga dan merawat semua asset perusahaan bagian instalasi
  - h. Malaksanakan pembinaan kepada karyawan bagian instalasi
  - i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh administrator sesuai urgensi perusahaan
4. Kepala Bagian Pengelolaan
- a. Membuat secara afektif administrator dalam menyusun RKAP Bidang Pengolahan
  - b. Mengkoordinir dan mengendalikan seluruh aktivitas di bagian pengolahan termasuk melakukan usaha pencegahan dan pemecahan masalah teknis dalam proses pengolahan tebu
  - c. Bersama-sama Kepada Bagian Teknik merencanakan dan menyelenggarakan investasi dan rehabilitasi pabrik
  - d. Membuat rencana biaya, rencana kebutuhan bahan, baik mingguan maupun bulanan (PMK) sesuai skala
  - e. Mengamankan dan memelihara harta kekayaan milik perusahaan yang menjadi tanggung jawab Bagian Pengolahan baik secara fisik
5. Kepala Bagian TUK/Umum
- a. Merencanakan:
    - 1) Merencanakan penyusunan RKAP Pabrik Gula

- 2) Merencanakan tugastugas di Bagian TUK/Umum sesuai dengan sistem dan peraturan yang berlak dengan berpedoman pada RKAP
  - 3) Merencanakan dan mengatur pemanfaatan sumber daya manusia bagian TUK/Umum
- b. Mengkoordinasikan :
- 1) Mengkoordinir penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan dan Permintaan Modal Kerja (PMK) dari seluruh bagian
  - 2) Kompilasi pembuatan laporan manajemen umum dan laporan tahunan dari semua bagian
  - 3) Mengkoordinasikan kegiatan lainnya bersama masing-masing kepala bagian dan semua kegiatan terkait pada Sub. Bagian TUK/Umum
- c. Malaksanakan :
- 1) Membuat/menyusun Neraca dan perhitungan Laba/Rugi Bulanan dan Tahunan
  - 2) Melaksanakan pengendalian biaya, membuat evaluasi terhadap pengeluaran modal kerja, Neraca, dan laporan Manajemen
  - 3) Penyelenggaraan administarsi dan tata tertib penyimpanan dan penyaluran hasil produksi gula, tetes dan hasil samping lainnya
  - 4) Meyelenggarakan adminisitarsi kepegawaian, perpajakan, asuransi
  - 5) Menyelenggrakan administarsi Tata Usaha Keuangan/siste akuntansi lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas di bagian TUK/Umum
  - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah Administratur

d. Mengawasi :

- 1) Mengawasi penerimaan, pengeluaran dan penyimpangan dana secara fisik, administrasi maupun financial
- 2) Mengawasi pelaksanaan pengadaan barang, penyimpangan, pencatatan dan penggunaan barang sesuai ketentuan yang berlaku
- 3) Mengawasi pengupaan dan santunan social karyawan dan menampung usulan-usulan tentang ketenagakerjaan dari bagian lain

6. RC Akuntansi

a. Merencanakan :

- 1) Membantu kepala bagian TUK/Umum dalam merencanakan penyusunan RKAP Pabrik Gula
- 2) Merencanakan peraturan/tugas-tugas di Sub. Bagian Pembukuan

b. Mengkoordinasikan :

- 1) Mengkoordinasikan tugas-tugas bidang KVA/Pengadaan, MVA/Gudang Material, Administrasi hasil dan Gudang Gula

c. Melaksanakan :

- 1) Pembuatan/penyusunan neraca dan perhitungan Laba/Rugi bulanan dan tahunan
- 2) Penyusunan laporan manajemen-umum
- 3) Periksa semua dokumen pembukuan (dari bukti dasar pembukuan, jurnal, buku besar, dan bukti pendukung lainnya)
- 4) Membuat daftar pencocokan rekening Koran dengan kantor direksi dan bank

- 5) Mewakili kepala bagian TUK/Umum dalam hal yang bersangkutan berhalangan (tidak hadir karena cuti, sakit dan hal-hal lainnya)
- 6) Melaksanakan tugas lain sesuai perintah kepala bagian TUK/Umum

d. Mengawasi :

- 1) Pengawasan umum terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan kerja di sub Bagian pembukuan
- 2) Mengawasi pembuatan/pekerjaan Buku Pembantu antara lain buku Hutang Piutang, Kartu-kartu Aktiva dan Buku Pembantu Biaya dan Pendapatan
- 3) Membantu kepala bagian TUK/Umum dalam monitoring dan evaluasi penggunaan biaya

7. RC Keuangan

a. Penyelesaian Laporan Keuangan

- 1) Pengawasan personil input data/Up to date
- 2) Laporan rampung tepat waktu
- 3) Pemeriksaan kebenaran rekapitulasi neraca
- 4) Ricek biaya realisasi dengan RKAP, lampiran.

b. Wasrik Bon Kas

- 1) Pengawasan/pemeriksaan nomor perkiraan
- 2) Ricek dengan rekening stesel/RKAP/PMK
- 3) Tangung jawab pada nomor perkiraan dan anggran
- 4) Merupakan instruksi dasar/juklak Ka. TUK

- c. Wasrik “jurnal” bahan/barang, R/C, Koreksi
  - 1) Pengawasan /pemeriksaan nomor perkiraan
  - 2) Ricek data pendukung
  - 3) Pengawasan personil input data/Up to date
  - 4) Koordinasi staf TUK yang terkait di unit
  - 5) Pencocokan dengan kantor direksi/ruting
  - 6) Realisasi biaya informative sesuai arahan kepala TUK dan Umum
- d. Wasrik EAP Kendaraan dan Alsintan
  - 1) Pengawasan personil input data/Up to date
  - 2) Sumber data bon gudang dan kas bon
  - 3) Penyelesaian data rampung tepat waktu
  - 4) Ricek dengan laporan neraca sisa
  - 5) Ricek biaya per unit kendaraan/alsintan sebagai lampiran laporan LM
- e. Wasrik Administrasi hasil, Gudang Gula
  - 1) Pengawasan/pemimpin personil/petugas yang bersangkutan
  - 2) Pemeriksaan laporan produksi gula
  - 3) Instruksi pembuatan CEEL gula
  - 4) Pemeriksaan keabsahan DO gulaq/tetes
  - 5) Instruksi pembuatan “Bon Pengeluaran Gula”
  - 6) Pemeriksaan “Bukti Penyerahan Gula”
  - 7) Pemeriksaan laporan harian gula, Mrs. 1 & 2 sesuai arahan kepala TUK/Umum

f. Administrasi Pengadaan

- 1) Pemeriksaan MPBB, SP AU 20
- 2) Ricek anggaran langsung bila diperlukan
- 3) Sesuai arahan kepala TUK/Umum

g. Wasrik LM. Umum

- 1) Pemantauan laporan dari bagian-bagian
- 2) Pemeriksaan LM. 9 s/d LM 17 (realisasi biaya)
- 3) Pemeriksaan perbandingan realisasi dengan RKAP
- 4) Pemantauan kompilas/penyusunan laporan LM merupakan instruksi dasar/arahan Ka. TUK/Umum

h. Pembuatan Analisa, Prognosa/Exercise

- 1) Penyusunan Prognosa DMB dan Pasca panen
- 2) Pembuatan Exercise sesuai arahan administrator dan Ka. TUK/Umum

i. Kompilir penyusunan RKAP


- 1) Pemantauan penyelesaian angka dasar RKAP
- 2) Pemantauan penyelesaian RKAP bagian-bagian
- 3) Pemberian tugas perkiraan utama
- 4) Arahan pemeriksaan RKAP bagian-bagian
- 5) Kompilasi sementara RKAP bagian
- 6) Pembuatan alokasi biaya 51 x 91,516 x 517
- 7) Pembuatan rekapitulasi laba/rugi RKAP sesuai arahan administrator, Ka. Bagian yang bersangkutan dan Ka. TUK

j. Tutup Buku, BPKP

- 1) Memeriksa/membuat jurnal suplesi
- 2) Memeriksa/membuat pencadangan biaya
- 3) Menyiapkan data-data pemeriksaan BPKP
- 4) Merupakan instruksi dasar kantor direksi sesuai sistem/pedoman PAI tahun 1984/sesuai arahan Administratur dan kepala.

# STRUKTUR ORGANISASI

## PTP Nusantara XIV (PERSERO) Pabrik Gula Camming



## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pemenuhan Ketentuan Perpajakan**

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming tidak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan perusahaan ini tidak memiliki Nomor Wajib Pokok Pajak (NPWP). Perusahaan ini adalah cabang/unit dari PT. Perkebunan Nusantara Makassar sehingga tidak berbadan hukum dan tidak berhak menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai ke Kas Negara.

Perusahaan ini melakukan kewajiban dalam bidang perpajakan antara lain, melakukan pelaporan PPh 21, Pajak Bumi dan bangunan dan PPh 23, sedangkan PPNnya di laporkan oleh kantor direksi. PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming ini hanya menerima faktur pajak setahun dan membukukannya.

##### **2. Pencatatan Pajak Pertambahan Nilai**

Prosedur pembukuan yang di lakukan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang berkaitan dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai adalah pembelian barang dan penjualan barang. Setiap transaksi pembelian dan penjualan yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan, bagian keuangan wajib mencatat atau membukukannya.

Masalah yang timbul dalam pencatatan Pajak Masukan adalah pada saat pembelian barang yang melaporkan dan yang menerbitkan Pajak adalah

Direksi. Sedangkan pada Pajak keluaran adalah perusahaan hanya menerima faktur pajak dan membukukannya.

Pencatatan yang dilakukan perusahaan tidak dibuat dalam bentuk jurnal yang menunjukkan sisi debit dan kredit, Pajak Masukan dan Pajak Keluaran hanya di rekap pertahun untuk dapat menentukan apakah dalam masa pajak setahun terjadi lebih bayar atau kurang bayar. Berdasarkan dari hasil rekap Pajak Masukan dan Pajak keluaran selama tahun 2014, 2015 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Table 5.1: Rekap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

No.	Transaksi	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Tahun 2016 (Rp)
1.	PPN Masukan	1.645.491.284	2.237.185.807	1.795.848.350
2.	PPN Keluaran	10.388.495.163	20.259.557.780	6.713.240.384

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan data olahan 2017

Dari data diatas perusahaan menghitung selama 3 tahun terakhir mengalami kurang bayar PPN karena PPN Keluaran lebih besar di bandingkan dengan PPN Masukan.

### 3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk Barang Kena Pajak (BKP). Sedangkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang di gunakan dalam melakukan perhitungan terhadap Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan menggunakan Harga Jual Barang atau Produk.

#### **4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009**

Perhitungan besarnya Pajak Pajak Pertambahan Nilai yang lebih bayar atau yang kurang bayar dapat di hitung berdasarkan data-data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Apabila Pajak Keluaran lebih besar dari pada Pajak Masukan, maka Pajak Pertambahan Nilai Kurang bayar yang berarti perusahaan berkewajiban membayar kekurangan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Kas Negara. Sedangkan, apabila Pajak Keluaran lebih kecil dari pada Pajak Masukan, maka Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar yang berarti perusahaan berhak menentukan apakah kelebihan pembayaran pajak masukan akan direstitusi ataupun di kompensasikan ke masa pajak berikutnya.

#### **5. Mekanisme Perlakuan Pajak Pertamabahan Nilai**

Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 menganut metode kredit pajak serta metode faktur pajak. Dalam metode ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pajak Pertambahan Nilai di pungut secara bertingkat setiap jalur produksi dan distribusi. Unsur pengenaan pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak dapat dihindari dengan diterapkannya mekanisme pengkreditan pajak masukan (metode kredit pajak). Untuk melakukan pengkreditan pajak masukan, sarana yang digunakan adalah faktur pajak (metode factur pajak).

Perusahaan dalam melakukan kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak wajib memungut pajak keluaran kepada pengusaha kena pajak (penerima

barang). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran yang terdapat pada PT. Perkebunan Nusantara merupakan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak. Penyerahan Barang Kena pajak adalah penjualan barang jadi gula. Berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang wajib di pungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, ekspore Barang Kena Pajak Berwujud, ekspore Barang Kena Jasa Tidak Berwujud dan/atau ekspore Jasa Kena Pajak.

Berdasarkan pasal 13 ayat 1a UU No. 42 Tahun 2009, faktur pajak dibuat pada saat penyerahan atau pada saat penerimaan pembayaran dalam hal tertentu dimungkinkan saat pembuatan Faktur Pajak tidak sama saat-saat tersebut.

Faktur pajak harus di buat pada

1. Saat penyerahan Barang kena pajak dan/atau penyerahan jasa kena pajak
2. Saat penerimaan pembayarn dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak
3. Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan
4. Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
5. Pada saat PKP rekapan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintahan sebagai pemungut PPN.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap Manajer Keuangan, mekanisme perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada

PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang PPN Nomor 42 tahun 2009 pasal 15 A ayat (1) dan (2) akan tetapi yang mengelola PPN Keluaran dan PPN Masukan adalah Direksi. Setiap melakukan penjualan akan diterbitkan faktur, karena PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) adalah unit dan tidak berbadan hukum maka yang menerbitkan faktur dan mengkreditkan pajak masukan adalah kantor Direksi yang berlokasi di Kota Makassar. PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) hanya menerima faktur dan melakukan pembukuan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming**

Dalam penelitian ini di tekankan pada perlakuan akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), hal ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana perlakuan Pajak Pertambahan Nilai pada Pabrik Gula Camming. Objek penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Laba Rugi dan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada periode 2014 sampai 2016 pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone sebagai alat menganalisis data.

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang di lakukan oleh perusahaan

Pajak Pertambahan Nilai = Dasar Pengenaan Pajak x 10%

Tabel : 5.2 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara

Tahun	Dasar Pengenaan Pajak	Pajak Pertambahan Nilai
2014	Rp. 103.884.951.629	Rp. 10.388.495.163
2015	Rp. 202.595.577.797	Rp. 20.259.557.780
2016	Rp. 67.132.403840	Rp. 6.713.240.384

Sumber :PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PG dan Data olahan 2017

## 2. PPN Masukan dan PPN Keluaran

PPN Masukan adalah Pajak Pertamabahan Nilai yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan pembelian Barang Kena pajak atau Jasa Kena pajak sedangkan PPN Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan ketika Pengusaha Kena Pajak (PKP) melakukan penjualan Barang Kena pajak atau Jasa Kena Pajak. Dan Apabila jumlah PPN Keluaran lebih tinggi dibandingkan PPN Masukan maka selisihnya di sebut sebagai PPN kurang bayar, jika sebaliknya PPN Masukan lebih tinggi di bandingkan PPN Keluaran maka di sebut PPN lebih bayar.

Dibawah ini adalah table tentang jumlah dari PPN Masukan dan PPN Keluaran yang terjadi pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming selama tahun 2014, 2015, dan 2016.

Table5.3: Data PPN Masukan dan PPN Keluaran

No.	Tahun	PPN Masukan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)
1	2014	1.645.491.284	10.388.495.163
2	2015	2.237.185.807	20.259.557.780
3	2016	1.795.848.350	6.713.240.384

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan data olahan 2017

### 3. Menghitung dan Menentukan PPN yang harus di bayar


Setelah dilakukannya perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran maka table berikut adalah PPN yang akan di bayar menurut perusahaan.

Table 5.4 : Tabel Perhitungan PPN yang akan di bayar

Tahun	PPN Masukan (Rp)	PPN Keluaran (Rp)	PPN yang di bayar (Rp)	Persentase PPN yang di bayar (%)
2014	1.645.491.284	10.388.495.163	8.743.003.879	6.3
2015	2.237.185.807	20.259.557.780	18.022.371.973	9
2016	1.795.848.350	6.713.240.384	4.917.392.034	3

Sumber : PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) dan data olahan 2017

Berikut grafik perbandingan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus di bayar oleh PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone ke Kas Negara:



Sumber: Data olahan 2017

Data perusahaan PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) yang telah di buat di atas dapat di lihat bahwa besarnya Pajak Keluaran pada tahun 2014 sebesar Rp. 10.388.495.163 dan Pajak Masukan pada tahun 2014 sebesar Rp. 1.645.491.284, pada tahun 2015 Pajak Keluaran sebesar Rp. 20.259.557.780 dan Pajak Masukan sebesar Rp. 2.237.185.807 dan pada tahun 2016 Pajak keluaran sebesar Rp. 6.713.240.384 dan Pajak Masukan sebesar Rp. 1.795.848.350 dimana pada tiga tahun terakhir dapat dikatakan PT. Perkebunan Nusantara mengalami kondisi kurang bayar.

Dari data diatas dapat di katakana bahwa PT. Perkebunan Nusantara selama 3 tahun terakhir mengalami kondisi kurang bayar yang dimana perusahaan tersebut harus membayar utang pajak pada tahun 2014 sebesar Rp. 8.743.003.879 atau sama dengan 6.3%, pada tahun 2015 sebesar Rp. 18.022.371.973 sama dengan 9% yang berarti mengalami kenaikan kurang bayar sebesar 2.7% di bandingkan tahun 2014 serta pada tahun 2016 sebesar Rp. 4.917.392.034 sama

dengan 3% dan mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 5% dan dapat dikatakan di tahun 2016 PPN yang harus di bayar ke kas Negara lebih rendah di banding 2 tahun sebelumnya yaitu di tahun 2014 dan 2015.

#### **4. Pencatatan Pajak Masukan/Pembelian**

Pajak Masukan yang dapat di kreditkan adalah pajak masukan yang mempunyai hubungan langsung dengan proses pemasaran dan manajemen. Pencatatan atas pembelian kredit pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) PG Camming Kabupaten Bone adalah sebagai berikut:

a. Jurnal tahun 2014 :

Pembelian	Rp. 16.454.912.840	(D)
PPN Masukan	Rp. 1.645.491.284	(D)
Utang Dagang	Rp. 18.100.404.124	(K)

b. Jurnal tahun 2015

Pembelian	Rp. 22.371.858.070	(D)
PPN Masukan	Rp. 2.237.185.807	(D)
Utang Dagang	Rp. 24.609.043.877	(K)

c. Jurnal tahun 2016

Pembelian	Rp. 17.958.483.500	(D)
PPN Masukan	Rp. 1.795.848.350	(D)
Utang Dagang	Rp. 19.754.331.850	(K)

#### **5. Pencatatan Pajak Keluaran/Penjualan**

Pencatatan atas penerimaan hasil penjualan di lakukan dengan mendebit perkiraan piutang dan mengkredit perkiraan penjualan dan Pajak Keluaran

berdasarkan dari hasil perhitungan PPN Keluaran dan PPN masukan adalah sebagai berikut:

a. Jurnal tahun 2014

Piutang dagang	Rp. 114.223.446.792 (D)
Penjualan	Rp. 103.884.951.629 (K)
PPN Keluaran	Rp. 10.388.495.163 (K)

b. Jurnal 2015

Piutang dagang	Rp. 222.855.133.577 (D)
Penjualan	Rp. 202.595.577.797 (K)
PPN Keluaran	Rp. 20.259.555.780 (K)

c. Jurnal 2016

Piutang dagang	Rp. 73.845.644.224 (D)
Penjualan	Rp. 67.132.403.840 (K)
PPN Keluaran	Rp. 6.713.240.384 (K)

Penjualan secara tunai Perusahaan Kena Pajak harus membuat faktur pajak standar pada saat pengiriman dan diterimanya pembayaran yaitu saat melakukan penjualan tunai tetapi pada perusahaan ini yang membuat faktur pajak adalah direksi.

Menghitung dan menjurnal transaksi penjualan dan pembelian PT Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming diatas menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Pasal 9 ayat 4:

## a. Jurnal 2014

Pajak keluaran	Rp. 10.388.495.163	(D)
Pajak Masukan	Rp.1.645.491.284	(K)
PPN Kurang Bayar	Rp. 8.743.003.879	(K)

## b. Jurnal 2015

Pajak Keluaran	Rp. 20.259.555.780	(D)
Pajak Masukan	Rp. 2.237.185.807	(K)
PPN Kurang Bayar	Rp. 18.022.371.973	(K)

## c. Jurnal 2016

Pajak Keluaran	Rp. 6.713.240.384	(D)
Pajak Masukan	Rp. 1.795.848.350	(K)
PPN Kurang bayar	Rp. 4.917.392.034	(K)

## 6. Evaluasi atas Pemungutan PPN Keluaran

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran yang terdapat pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming merupakan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP). Penyerahan BKP ini salah satunya adalah kegiatan penjualan barang/produk yang dilaksanakan oleh perusahaan. setiap penjualan didasarkan pada adanya pesanan dari calon pembeli yang di tuangkan dalam order pembelian. Pesanan ini juga dapat di ikat dengan surat perjanjian atau kontrak.

Dalam melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) PT. Perkebunan Nusantara XIV tidak menerbitkan faktur pajak standar melainkan yang menerbitkan faktur pajak adalah direksi sebagai bukti pemungutan pajak yang

dibuat dan disertakan pada saat pengiriman BKP tersebut ke pelanggan. Atas penerbitan Faktur Pajak yang telah diterbitkan oleh direksi harus ditandatangani oleh Direktur Perusahaan.

Untuk penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) oleh PT. Perkebunan Nusantara dapat di golongkan menjadi :

- a. Penjualan tunai, Faktur Pajaknya di buat pada saat terjadi transaksi atau pada saat penyerahan BKP.
- b. Penjualan kredit yang lebih dari 30 hari, faktur pajaknya di buat saat diterbitkan invoice yang akan di sertakan pada saat pengiriman BKP dan paling lambat di lunasi satu bulan kemudian.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah mempelajari dan membahas tentang Pajak Pertambahan Nilai dan perlakuannya di dalam PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming Kabupaten Bone banyak hal yang dapat di simpulka antara lain sebagai berikut :

1. Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming belum dapat dikatakan sempurna karena sebagian besar kegiatan yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih di atasi oleh Kantor direksi dan perusahaan ini tidak menerima secara lengkap atas faktur yang diterbitkan kantor direksi pada saat melakukan penjualan hanya saja perusahaan menerima faktur rekap setiap tahunnya.
2. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) Pabrik Gula Camming belum sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009.

#### **B. Saran**

Adapun saran penulis yang diberikan agar dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan pembukuan mengenai Pajak alangkah baiknya jika mencatat penyeteran Pajak secara rinci dengan mencatat penyeteran setiap

bulanya sehingga dapat lebih efisien dan dapat lebih memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Dalam melakukan pembukuan alangkah baiknya apabila PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero) memiliki bukti penyeteroran Pajak Pertambahan Nilai dari Direksi agar dapat memudahkan bagi dalam melakukan pembukuan dan memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Christina. 2013. Jurnal :*Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca pada CV. Kamdatu Palembang*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis.STIEM MDP.
- Dumais, Debora Priska.2013. Jurnal :*Analisis Penerapan PPN Pada CV. Alfa Perkasa Manado*. Jurusan Akuntansi. Universitas Sam Ratulangi.
- Darise Angraeni.2014.Jurnal :*Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT XYZ*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Negeri Gorontalo.
- Fransiska, Dinarti.2013.Jurnal: *Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang*. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang
- Gunadi. 2011. *Paduan Komperehensif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)*. Jakarta: PT Multi Utama Consultindo.
- Geruh, Reggina Mayazitha.2013.Jurnal: *Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Israelka, Jefta.2010.Jurnal: *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kaltimex Lestari Makmur*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Gunadarma.
- Laluja, Cindy R.E. 2013. Jurnal: *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Agung Utara Sakti Manado*. Fakultas Ekonomi. Universitas sam Ratulangi Manado
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi Yogyakarta: C.V Andi Offset
- Moleong, J Lexi.2012.*Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakaya
- Manarisip, Carmila Juniaty.2013.Jurnal: *Evaluasi Perhitungan, Pencatatan, Pelaporan PPN PT. Swa Karya Muda Balikpapan*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi.
- Pandelaki,Daryl Rendi.2013.Jurnal: *Analisis Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Maber Teknindo*. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi dan Bisnsi.Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*.Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

- Putra, Aditya P. 2013. *Analisis Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Pertanggungjawaban Perusahaan (Studi Kasus di PLN Distribusi Jawa Timur)*. Fakultas Ekonomi, Universitas Jember.
- Riahi, Ahmed. 2011. *Accounting Theory*. Edisi revisi Jakarta: Salemba Empat
- Rosdiana, Haula dan Irianto, Edi dkk. 2011. *Teori Pajak Pertambahan Nilai : Kebijakan dan Implementasinta di Indonesia*. Depok: Ghalia Indonesia.
- Suprianto, Joko.2011. *Analisis Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kontruksi PT. MRC*. Universitas Bina Nusantara. Jakarta Barat.
- Samryn.2012. *Pengantar Akuntansi*.Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Selviana.2013.Jurnal: *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Kusuma Agung Mandiri Palembang*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis. STIEM MDP.
- Wulandari, Fitriana Eka. 2015. Jurnal: *Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Jasa Giling Tebu di Pabrik Gula Toelangan*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi. UIN Maliki Malang.

## RIWAYAT HIDUP



**Sumarni.** Penulis lahir pada tanggal 27 April 1995 di Tabunne, anak pertama dari lima bersaudara buah hati dari pasangan Ahmad dan Jusmiati. Penulis masuk pendidikan Taman kanak-kanak pada tahun 2000 dan tamat tahun 2001. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SD Negeri 268 Mallahae dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 1 Kajuara dan tamat pada tahun 2010. Pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan ke SMK Negeri 1 Sinjai dan tamat pada tahun 2013. Dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Makassar dan selesai pada tahun 2017.

***LAMPIRAN***

**PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero)**

**Laporan Laba Rugi**

**Periode 31 Desember 2014**

Pendapatan usaha :		
Pendapatan bersih		
Penjualan		Rp. 103.884.951.629
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan barang jadi awal	Rp. 82.399.695.146	
Harga Pokok Produksi	<u>Rp. 120.079.579.483</u>	
Barang tersedia di jual	Rp. 202.479.274.629	
Persediaan barang jadi akhir	<u>(Rp. 66.116.628.897)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>(Rp. 136.362.645.732)</u>
Laba/Rugi Kotor		(Rp. 32.477.694.103)
Beban Usaha :		
• Beban Adm & Umum	Rp. 5.231.098.845	
• Beban penjualan		
• Beban bunga kredit		
Jumlah beban usaha		<u>Rp. 5.231.098.845</u>
Laba/Rugi Usaha		(Rp. 37.708.792.948)
Pendapatan/Beban lainnya		
• Pendapatan lainnya		Rp. 54.464.200
• Beban lainnya		<u>(Rp. 2.262.553.173)</u>
Rugi		Rp. 39.916.881.921

**PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero)**

**Laporan Laba Rugi**

**Periode 31 Desember 2015**

Pendapatan usaha :		
Pendapatan bersih		
Penjualan		Rp. 202.595.577.797
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan barang jadi awal	Rp. 66.116.628.897	
Harga Pokok Produksi	<u>Rp.149.770.304.062</u>	
Barang tersedia di jual	Rp. 215.886.932.959	
Persediaan barang jadi akhir	<u>(Rp. 14.791.989.779)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>(Rp. 201.094.943.180)</u>
Laba/Rugi Kotor		Rp. 1.500.634.617
Beban Usaha :		
• Beban Adm & Umum	Rp. 4.838.481.387	
• Beban penjualan		
• Beban bunga kredit		
Jumlah beban usaha		<u>Rp. 4.838.481.387</u>
Laba/Rugi Usaha		<u>(Rp. 3.337.846.770)</u>
Pendapatan/Beban lainnya		
• Pendapatan lainnya		Rp. 47.428.882
• Beban lainnya		<u>(Rp. 832.256.744)</u>
Rugi		Rp. 4.122.674.632

**PT. Perkebunan Nusantara XIV (Persero)**

**Laporan Laba Rugi**

**Periode 31 Desember 2016**

Pendapatan usaha :		
Pendapatan bersih		
Penjualan		Rp. 67.132.403.840
Harga Pokok Penjualan:		
Persediaan barang jadi awal	Rp. 14.791.989.779	
Harga Pokok Produksi	<u>Rp. 138.393.046.587</u>	
Barang tersedia di jual	Rp. 153.185.036.366	
Persediaan barang jadi akhir	<u>(Rp. 103.557.824.302)</u>	
Harga Pokok Penjualan		<u>(Rp. 49.672.212.064)</u>
Laba/Rugi Kotor		Rp. 17.505.191.776
Beban Usaha :		
• Beban Adm & Umum	Rp. 1.857.111.097	
• Beban penjualan		
• Beban bunga kredit		
Jumlah beban usaha		<u>Rp. 1.857.111.097</u>
Laba/Rugi Usaha		Rp. 15.648.080.679
Pendapatan/Beban lainnya		
• Pendapatan lainnya		Rp. 22.172.798
• Beban lainnya		<u>(Rp. 2.345.274.943)</u>
Laba sebelum pajak		Rp. 13.324.978.534

**Neraca Sisa Tahun 2014**

<b>Kode</b>				<b>Perkiraan</b>	<b>Jumlah Debet (D)</b>	<b>Jumlah Kredit (K)</b>	<b>Sisa</b>
160000	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN TAHUN YBL.	-	-	-
160100	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN TAHUN INI	103,755,157.00	112,653,130.00	(8,897,973.00)
160900	-	-	-	LAIN - LAIN	-	-	-
162000	-	-	P	PPN MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN	-	-	-
162001	-	-	P	PPN MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	-	-	-
162100	-	-	P	PPN MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN	1,645,491,284.00	1,645,491,284.00	-
162101	-	-	-	PPN MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	-	-	-
162900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
163000	-	-	P	PPN KELUARAN TAHUN YBL.(EX.PG)	-	-	-
163001	-	-	P	PAJAK KELUARAN TAHUN YBL.(EX.TR)	-	-	-
163100	-	-	P	PPN KELUARAN TAHUN INI(EX.PG)	-	-	-
163101	-	-	P	PPN KELUARAN TAHUN INI(EX.TR)	-	-	-
163900	-	-	-	LAIN - LAIN	-	-	-
164000	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN (BADAN) TAHUN YBL.	-	-	-
164100	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN (BADAN) TAHUN INI	-	-	-
164900	-	-	-	LAIN - LAIN	-	-	-
165000	-	-	P	PBB TAHUN YBL.	200,000,000.00	400,116,400.00	(200,116,400.00)
165100	-	-	P	PBB TAHUN INI	100,000,000.00	1,365,248,880.00	(1,265,248,880.00)
165900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
166000	-	-	P	PPN WAPU TAHUN YBL.	-	-	-
166100	-	-	P	PPN WAPU TAHUN INI	1,635,502,954.00	1,635,502,954.00	-
166900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
167000	-	-	P	PPH WAPU TAHUN YBL.	-	-	-
167100	-	-	P	PPH WAPU TAHUN INI	637,717,068.00	662,081,988.00	(24,364,920.00)
167900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
169900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-

## Neraca Sisa Tahun 2015

	Kode				Perkiraan	Jumlah Debet	Jumlah Kredit	Sisa
02	160000	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN TAHUN YBL.	9,592,299	13,162,180	(3,569,881)
02	160100	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN TAHUN INI	112,818,996	266,565,488	(153,746,492)
02	160900	-	-	-	LAIN - LAIN	-	-	-
02	162000	-	-	P	PPN MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN	-	-	-
02	162001	-	-	P	PPN MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	-	-	-
02	162100	-	-	P	PPN MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN	2,237,185,807	2,237,185,807	-
02	162101	-	-	-	PPN MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	-	-	-
02	162900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
02	163000	-	-	P	PPN KELUARAN TAHUN YBL.(EX.PG)	-	-	-
02	163001	-	-	P	PAJAK KELUARAN TAHUN YBL.(EX.TR)	-	-	-
02	163100	-	-	P	PPN KELUARAN TAHUN INI(EX.PG)	-	-	-
02	163101	-	-	P	PPN KELUARAN TAHUN INI(EX.TR)	-	-	-
02	163900	-	-	-	LAIN - LAIN	-	-	-
02	164000	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN (BADAN) TAHUN YBL.	-	-	-
02	164100	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN (BADAN) TAHUN INI	-	-	-
02	164900	-	-	-	LAIN - LAIN	-	-	-
02	165000	-	-	P	PBB TAHUN YBL.	400,000,000	1,465,365,280	(1,065,365,280)
02	165100	-	-	P	PBB TAHUN INI	1,267,173,960	3,192,255,040	(1,925,081,080)
02	165900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
02	166000	-	-	P	PPN WAPU TAHUN YBL.	-	-	-
02	166100	-	-	P	PPN WAPU TAHUN INI	304,077,851	304,077,851	-
02	166900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
02	167000	-	-	P	PPH WAPU TAHUN YBL.	-	-	-
02	167100	-	-	P	PPH WAPU TAHUN INI	398,862,290	527,534,497	(128,672,207)
02	167900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
02	169900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-

## Neraca Sisa Tahun 2016

	Kode				Perkiraan	Jumlah Debet (D)	Jumlah Kredit (K)	Sisa
02	160000	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN TAHUN YBL.	-	3,569,881	(3,569,881)
02	160100	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN TAHUN INI	61,503,651	214,135,908	(152,632,257)
02	160900	-	-	-	LAIN - LAIN	-	-	-
02	162000	-	-	P	PPN MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN	-	-	-
02	162001	-	-	P	PPN MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	-	-	-
02	162100	-	-	P	PPN MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN	1,795,848,350	1,795,848,350	-
02	162101	-	-	-	PPN MASUKAN YANG TIDAK DAPAT DIKREDITKAN	-	-	-
02	162900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
02	163000	-	-	P	PPN KELUARAN TAHUN YBL.(EX.PG)	-	-	-
02	163001	-	-	P	PAJAK KELUARAN TAHUN YBL.(EX.TR)	-	-	-
02	163100	-	-	P	PPN KELUARAN TAHUN INI(EX.PG)	-	-	-
02	163101	-	-	P	PPN KELUARAN TAHUN INI(EX.TR)	-	-	-
02	163900	-	-	-	LAIN - LAIN	-	-	-
02	164000	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN (BADAN) TAHUN YBL.	-	-	-
02	164100	-	-	P	PAJAK PENGHASILAN (BADAN) TAHUN INI	-	-	-
02	164900	-	-	-	LAIN - LAIN	-	-	-
02	165000	-	-	P	PBB TAHUN YBL.	1,665,248,880	2,990,446,360	(1,325,197,480)
02	165100	-	-	P	PBB TAHUN INI	-	2,005,137,400	(2,005,137,400)
02	165900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
02	166000	-	-	P	PPN WAPU TAHUN YBL.	-	-	-
02	166100	-	-	P	PPN WAPU TAHUN INI	-	-	-
02	166900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
02	167000	-	-	P	PPH WAPU TAHUN YBL.	-	-	-
02	167100	-	-	P	PPH WAPU TAHUN INI	169,511,507	326,873,185	(157,361,678)
02	167900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-
02	169900	-	-	P	LAIN - LAIN	-	-	-

## HUTANG PAJAK TAHUN 2014

No.	Uraian	Saldo Awal	Debet	Kredit	Saldo
160.100	Pajak Penghasilan Psl 21	36,840,084	103,755,157	75,813,046	8,897,973
165.000	Pajak Bumi & Bangunan 2008	200,116,400	200,000,000	200,000,000	200,116,400
165.100	Pajak Bumi & Bangunan 2014	1,365,248,880	100,000,000	-	1,265,248,880
167.100	PPh Psl 23 PT Margatama Bangun Karsa	131,185,856	637,717,068	530,896,132	24,364,920
		<b>1,733,391,220</b>	<b>1,041,472,225</b>	<b>806,709,178</b>	<b>1,498,628,173</b>

## HUTANG PAJAK TAHUN 2015

No.	Uraian	Saldo Awal	Debet	Kredit	Saldo
160.100	Pajak Penghasilan Psl 21	8,897,973	122,411,295	270,829,695	157,316,373
165.000	Pajak Bumi & Bangunan 2008	200,116,400	-	-	200,116,400
165.000	Pajak Bumi & Bangunan 2014	1,265,248,880	400,000,000	-	865,248,880
165.100	Pajak Bumi & Bangunan 2015	-	-	1,925,081,080	1,925,081,080
167.100	PPh Psl 23 PT Margatama Bangun Karsa	24,364,920	398,862,290	503,169,577	128,672,207
		<b>1,498,628,173</b>	<b>921,273,585</b>	<b>2,699,080,352</b>	<b>3,276,434,940</b>
					-

## HUTANG PAJAK TAHUN 2016

No.	Uraian	Saldo Awal	Debet	Kredit	Saldo
160.100	Pajak Penghasilan Psl 21	153,746,492	61,503,651	63,959,297	156,202,138
165.000	Pajak Bumi & Bangunan 2008	200,116,400	-	-	200,116,400
165.000	Pajak Bumi & Bangunan 2014	865,248,880	865,248,880	-	-
165.000	Pajak Bumi & Bangunan 2015	1,925,081,080	800,000,000	-	1,125,081,080
165.100	Pajak Bumi & Bangunan 2016	-	-	2,005,137,400	2,005,137,400
167.100	PPh Psl 23	128,672,207	169,511,507	198,200,978	157,361,678
		<b>3,272,865,059</b>	<b>1,896,264,038</b>	<b>2,267,297,675</b>	<b>3,643,898,696</b>
					-